

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Mengenai Bank

Perbankan adalah salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peran strategis tersebut adalah salah satu kegiatan bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman.

2.1.1.1 Pengertian Bank

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat.

Adapun pengertian bank menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Taswan (2010:6) bank adalah:

“Sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak”.

2. Menurut Kasmir (2012:25) bank merupakan:

Perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.

3. Menurut Dendawijaya (2009:14) bank adalah:

“Suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga pelantara keuangan, yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana pada waktu yang ditentukan.”

Adapun pengertian Bank menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah:

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki tiga kegiatan utama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana tersebut kembali ke masyarakat dan menyediakan jasa-jasa pembayaran bagi masyarakat.

2.1.1.2 Azas, Tujuan, dan Fungsi Bank

Dalam Pasal 2, 3, dan 4 Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangNo. 10 tahun 1998, dinyatakan azas, fungsi, dan tujuan sebagai berikut:

1. Azas

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

2. Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.

3. Fungsi

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

2.1.1.3 Jenis-jenis Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, menyatakan bahwa bank dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu:

1. Dilihat dari segi jenisnya, bank terdiri dari:

- 1) Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Kasmir (2012:34) bank di Indonesia dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Jenis bank dibedakan sesuai dengan fungsi, kepemilikan, status, penetapan harga dan jenis kantornya.

1. Jenis Bank ditinjau dari fungsinya

- 1) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank perkreditan rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Jenis Bank ditinjau dari segi kepemilikannya

1) Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah adalah bank yang didirikan oleh pemerintah dan kepemilikan sahamnya adalah milik pemerintah. Bank milik pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu bank pemerintah pusat dan daerah.

2) Bank Milik Swasta Nasional

Bank milik swasta nasional yaitu bank yang didirikan oleh swasta baik individu, maupun lembaga, sehingga seluruh keuntungan akan dinikmati oleh swasta begitu juga apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh swasta pula.

3) Bank Milik Koperasi

Bank milik koperasi yaitu bank yang didirikan oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, dan seluruh modalnya milik koperasi.

4) Bank Milik Asing

Bank milik asing merupakan bank yang didirikan oleh pemerintah asing maupun oleh swasta asing. Seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah asing atau swasta

asing, sehingga keuntungan maupun kerugiannya akan menjadi milik asing (luar negeri).

5) Bank Milik Campuran.

Bank milik campuran yaitu bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh swasta asing dan nasional. Kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki oleh swasta nasional.

3. Jenis Bank ditinjau dari Segi Statusnya

1) Bank Devisa

Bank devisa adalah bank yang memiliki izin atau wewenang untuk melakukan transaksi ke luar negeri atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing. Adapun produk yang ditawarkan oleh bank devisa diantaranya adalah giro dan deposito valuta asing, *travelers cheque*, *letter of credit*, transfer ke dan dari luar negeri.

2) Bank Non Devisa

Bank non devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan aktivitas transaksi ke luar negeri. Transaksi yang dilakukan oleh bank non devisa masih terbatas pada aktivitas atau transaksi dalam negeri saja.

4. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Penentuan Harga

1) Bank Konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia saat ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan

menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- (1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.
- (2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan menggunakan atau menetapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

2) Bank Syariah

Bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Bank menurut prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank menurut prinsip syariah adalah sebagai berikut.

- (1) Pembiayaan menurut bagi hasil.
- (2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal.
- (3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan.
- (4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan.
- (5) Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

5. Jenis-jenis Kantor Bank

1) Kantor Pusat

Kantor pusat merupakan kantor bank yang menjadi pusat dari kantor cabang diseluruh wilayah Negara, maupun yang ada dinegara lain. Tugas utama kantor pusat antara lain menyusun kebijakan operasional bank secara keseluruhan, membuat perencanaan strategis, dan melakukan pengawasan operasional diseluruh kantor cabang.

2) Kantor Wilayah

Kantor wilayah merupakan perwakilan dari kantor pusat yang membawahi suatu wilayah tertentu.

3) Kantor Cabang Penuh

Kantor cabang penuh merupakan kantor cabang yang diberi kewenangan oleh kantor pusat atau wilayah untuk melakukan semua transaksi perbankan.

4) Kantor Cabang Pembantu

Kantor cabang pembantu berbeda dari kantor cabang penuh, kantor cabang pembantu hanya dapat melayani beberapa aktivitas perbankan.

5) Kantor Kas

Kantor kas merupakan kantor cabang paling kecil, karena aktivitas yang dapat dilakukan oleh kantor kas hanya meliputi transaksi yang terkait dengan tabungan baik setoran dan penarikan tunai, transaksi pembukaan giro, deposito, pelayanan transfer, kliring, dan inkaso, yang ditandatangani oleh kantor cabang penuh sebagai induknya.

2.1.1.4 Kegiatan Usaha Bank

Menurut Kasmir (2012:30) dalam melaksanakan kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas dan produk yang ditawarkan pun beragam. Hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya.

Adapun kegiatan bank umum yang ada di Indonesia pada saat ini adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk:
 - 1) Simpanan giro (*Demand Deposit*) yang merupakan dana dari masyarakat, perusahaan atau instansi pemerintah yang disimpan oleh nasabah kepada bank dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro.
 - 2) Simpanan tabungan (*Saving Deposit*) yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip setoran, tabungan, kartu ATM atau sarana lainnya.
 - 3) Simpanan deposito (*Time Deposit*) merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu (*jatuh tempo*) dan dapat ditarik dengan menyerahkan bilyet deposito atau sertifikat deposito.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk:
 - 1) Kredit investasi, kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang yaitu di atas 1 tahun.

- 2) Kredit modal kerja, kredit yang digunakan untuk modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek yaitu tidak lebih dari 1 tahun.
 - 3) Kredit perdagangan, kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas kegiatan dagangnya.
 - 4) Kredit Produktif, kredit yang berupa investasi, modal kerja atau perdagangan. Dalam arti kredit ini diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai.
 - 5) Kredit konsumtif, kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang maupun papan.
 - 6) Kredit profesi, kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*service*) seperti:
- 1) Kiriman uang (*transfer*) merupakan jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan.
 - 2) Kliring (*clearing*) merupakan penagihan warkat (surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari dalam kota.
 - 3) Inkaso (*collection*) merupakan penagihan warkat (surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari luar kota maupun luar negeri.
 - 4) *Safe deposit box* atau dikenal dengan istilah *safe loket*. Jasa pelayanan ini memberikan layanan penyewaan box atau kotak pengaman tempat menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah.

- 5) *Bank card* (kartu kredit) atau lebih populer dengan sebutan kartu kredit atau juga uang plastik. Kartu ini dapat dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan atau tempat-tempat hiburan.
- 6) *Bank notes* merupakan jasa penukaran valuta asing. Dalam jual beli *bank notes* bank menggunakan kurs (nilai tukar rupiah dengan mata uang asing).
- 7) Bank garansi merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Dengan jaminan bank ini si pengusaha memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatannya dengan pihak lain.
- 8) *Bank draft* merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Wesel ini diperjualbelikan apabila nasabah membutuhkannya.
- 9) *Letter of credit (L/C)*, merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor-impor yang mereka lakukan.
- 10) Cek wisata (*travellers cheque*) merupakan cek perjalanan yang bisa digunakan oleh turis atau wisatawan.
- 11) Menerima setoran-setoran, dalam hal ini bank membantu nasabahnya dalam rangka menampung setoran dari berbagai tempat antara lain:
 - (1) Pembayaran pajak
 - (2) Pembayaran telepon
 - (3) Pembayaran air
 - (4) Pembayaran listrik
 - (5) Pembayaran uang kuliah

12) Melayani pembayaran-pembayaran, sama halnya dalam menerima setoran bank juga melakukan pembayaran seperti yang diperintahkan oleh nasabahnya antara lain:

- (1) Membayar gaji/pensiun
- (2) Pembayaran deviden
- (3) Pembayaran kupon
- (4) Pembayaran bonus/hadiah

13) Bermain di dalam pasar modal, kegiatan bank dapat memberikan atau bermain surat-surat berharga di pasar modal. Bank dapat berperan dalam berbagai kegiatan seperti menjadi:

- (1) Penjamin emisi (*underwriter*)
- (2) Penjamin (*guarantor*)
- (3) Wali amanat (*trustee*)
- (4) Perantara perdagangan efek (*pialang/broker*)

2.1.1.5 Kegiatan Usaha Bank Umum di Indonesia

Menurut pasal 6 UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang diperbaharui dengan UU No. 10 tahun 1998, kegiatan usaha bank umum di Indonesia meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan utang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

- 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud.
- 2) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud.
- 3) Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah.
- 4) Sertifikat Bank Indonesia.
- 5) Obligasi.
- 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.
8. Menyediakan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam membentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Membeli melalui pelanggan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.

13. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam pasal 7 UU No.10 tahun 1998 dijelaskan juga bahwa bank mempunyai kegiatan usaha lain. Kegiatan tersebut adalah:

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank antara perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

2.1.2 Tinjauan Mengenai Perkreditan

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya kepercayaan. Kepercayaan dalam hal ini berarti adanya rasa saling percaya antara si pemberi pinjaman dengan si penerima pinjaman. Pemberi pinjaman memberikan kepercayaan kepada penerima pinjaman bahwa uang atau dana

yang dipinjamkan dapat kembali pada jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Sedangkan penerima pinjaman menerima kepercayaan dan memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan uang atau dana tersebut kepada pemberi pinjaman.

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 ayat 11 menjelaskan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Menurut Kasmir (2012:85), menjelaskan bahwa

“Kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditor) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya”.

Berdasarkan pengertian kredit menurut para ahli dan undang-undang, dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan kegiatan usaha bank dalam penyediaan uang atau tagihan yang dilandasi kepercayaan antara pihak yang memberi pinjaman dengan pihak yang menerima pinjaman berdasarkan perjanjian atau kesepakatan, dimana pihak peminjam mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dengan penambahan bunga sebagai keuntungan bagi pihak bank atau pemberi pinjaman.

2.1.2.2 Jenis – jenis Kredit

Kredit yang diberikan oleh bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Adapun pengelompokan jenis-jenis kredit yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, menurut (Firdaus dan Ariyanti,2011:10), yaitu sebagai berikut :

1. Kredit berdasarkan jenisnya

1) Kredit konsumtif adalah kredit yang diajukan oleh seorang debitur kepada kreditur guna memenuhi kebutuhan pribadinya.

2) Kredit produktif adalah kredit yang diajukan oleh mereka yang bergerak dalam bidang usaha atau mereka yang mempunyai bisnis dan membutuhkan dana dalam usahanya. Umumnya kredit ini dibagi dua yaitu :

(1) Kredit investasi adalah kredit yang saat diajukan oleh debitur kepada kreditur dengan tujuan akan dipergunakan untuk membeli barang-barang modal.

(2) Kredit modal kerja adalah kredit yang dananya dipergunakan khusus untuk membeli bahan baku atau kebutuhan suku cadang.

3) Kredit perdagangan adalah kredit yang dananya dipergunakan unuk keperluan perdagangan. Kredit perdagangan diajukan dengan maksud untuk membuat barang barang yang telah diproduksi menjadi lebih berguna dan bias dipakai oleh banyak orang. Umumnya kredit perdagangan ini dapat dibagi menjadi dua yaitu :

(1) Kredit perdagangan dalam negeri.

(2) Kredit perdagangan luar negeri atau disebut dengan kredit ekspor dan impor.

2. Kredit ditinjau dari segi materi yang dialihkan haknya:

1) Kredit dalam bentuk uang (*money credit*) yaitu kredit perbankan konvensional pada umumnya diberikan dalam bentuk uang dan pengembaliaanya dalam bentuk uang juga.

2) Kredit dalam bentuk bukan uang (*non-money credit*) yaitu kredit berupa benda-benda atau jasa yang biasanya diberikan oleh perusahaan-perusahaan dagang.

3. Kredit ditinjau dari cara penguangannya (tunai atau tidak tunai), terdiri dari:

- 1) Kredit tunai (*cash credit*), yaitu yang penguangannya dilakukan tunai atau dengan jalan pemindahbukuan ke dalam rekening debitur atau yang ditunjuk olehnya pada saat perjanjian ditanda tangani.
 - 2) Kredit bukan tunai (*non-cash credit*), yaitu kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian ditandatangani, melainkan diperlukan adanya tenggang waktu tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan.
4. Kredit menurut jangka waktunya, dapat dibagi:
- 1) Kredit jangka pendek, yaitu kredit berjangka waktu maksimal satu tahun. Biasanya kredit jangka pendek ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja.
 - 2) Kredit jangka menengah, yaitu kredit berjangka waktu antara satu sampai 3 tahun. Kredit jangka menengah ini biasanya berupa kredit modal kerja, atau kredit investasi yang relative terlalu besar jumlahnya, misalnya untuk pembelian mesin-mesin ringan.
 - 3) Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun. Kredit macam ini biasanya cocok untuk kredit investasi seperti pembelian mesin-mesin berat, pembangunan gedung, pabrik, perkebunan. Kredit pemilikan rumah (KPR), dan lain sebagainya.
5. Kredit menurut cara penarikan dan pembayarannya kembali, terdiri dari:
- 1) Kredit sekaligus, yaitu kredit yang cara penarikan atau penyediaan dananya dilakukan sekaligus, baik secara tunai maupun melalui pemindahbukuan ke dalam rekening debitur.

- 2) Kredit rekening Koran (kredit R/K), yaitu kredit yang cara penarikannya dilakukan dengan cek, bilyet giro atau surat pemindahbukuan.
 - 3) Kredit bertahap, yaitu kredit yang cara penarikan atau penyediaannya dilakukan secara bertahap.
6. Kredit menurut sektor ekonominya, terdiri dari:
- 1) Kredit untuk sektor pertanian, yaitu kredit dengan tujuan produktif dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, baik berupa kredit investasi maupun modal kerja.
 - 2) Kredit untuk sektor pertambangan, yaitu kredit untuk membiayai usaha-usaha penggalian dan pengumpulan bahan tambang.
 - 3) Kredit untuk sektor perindustrian, yaitu kredit yang berkenaan dengan usaha atau kegiatan-kegiatan mengubah bentuk (transformasi), meningkatkan faedah dalam bentuk pengolahan-pengolahan baik secara mekanik maupun secara kimiawi dari satu bahan menjadi barang yang baru, dikerjakan dengan mesin, tenaga manusia, dan lain-lain.
 - 4) Kredit untuk sektor listrik, gas dan air, yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan usaha-usaha pengadaan dan distribusi listrik, gas dan air, baik untuk rumah tangga, untuk industry maupun untuk tujuan komersil.
 - 5) Kredit untuk sektor kontruksi, yaitu kredit-kredit yang diberikan kepada para kontraktor untuk keperluan pembangunan dan perbaikan gedung, rumah pasar, jalan raya, dan lain sebagainya.

- 6) Kredit untuk sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, yaitu kredit baik investasi maupun modal kerja untuk tujuan pengangkutan umum, baik angkutan darat, sungai, laut, dan udara.
 - 7) Kredit untuk sektor perdagangan, restoran dan hotel, yaitu kredit untuk membiayai usaha-usaha perdagangan.
 - 8) Kredit untuk sektor jasa-jasa dunia usaha, yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan sektor-sektor *real estate*, lembaga keuangan bukan bank, asuransi, dan sebagainya.
 - 9) Kredit untuk jasa-jasa sosial masyarakat, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di bidang kesenian dan kebudayaan.
 - 10) Kredit untuk sektor-sektor lain, kredit yang diberikan untuk membiayai sektor-sektor yang tidak termasuk pada poin-poin sebelumnya, misalnya untuk tujuan konsumtif.
7. Kredit dilihat dari segi jaminan atau agunannya, terdiri dari:
- 1) Kredit tidak memakai jaminan, yaitu kredit yang diberikan benar-benar atas kepercayaan saja.
 - 2) Kredit dengan memakai jaminan atau agunan, kredit ini terdiri dari kredit jaminan perorangan, jaminan kebendaan yang bersifat *tangible*, jaminan kebendaan yang bersifat tidak berwujud seperti obligasi.
8. Kredit menurut organisasi pemberinya, terdiri dari:
- 1) Kredit yang terorganisasi, kredit yang diberikan oleh suatu badan atau lembaga yang terorganisir secara baik dan syarat-syarat pendiriannya sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam suatu Negara.

- 2) Kredit yang tidak terorganisasi, yaitu kredit yang diberikan oleh orang atau sekelompok orang maupun badan yang tidak terorganisasi secara resmi.
9. Kredit dilihat dari segi alat pembuktiannya (*instrument credit*), yaitu kredit dengan alat pembuktian ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan bukti tentang adanya ikatan kredit antara kreditur dengan debitur atau pengakuan adanya utang dari pihak debitur.
 10. Kredit menurut sumber dananya, terdiri dari:
 - 1) Kredit yang dananya berasal dari tabungan masyarakat, yaitu pemberian kredit karena adanya kelebihan pendapatan dari segolongan anggota masyarakat yang dikumpulkan dalam bentuk simpanan, baik berupa *saving deposit* (tabungan), *time deposit* (deposito), maupun *certificate of deposit* (sertifikat deposito).
 - 2) Kredit yang dananya berasal dari penciptaan uang baru, yaitu kredit yang dananya dibiayai oleh penambahan uang terhadap uang yang beredar yang telah ada, sehingga terdapat pertambahan daya beli baru yang bersumber dari penciptaan uang tersebut.
 11. Kredit menurut negara pemberinya, terdiri dari:
 - 1) Kredit dalam negeri (*domestic credit*), yaitu kredit yang diberikan oleh kreditur di dalam negeri yang dananya serta pemberi kreditnya pun berasal dari dalam negeri yang sama.
 - 2) Kredit luar negeri (*foreign credit/ of shore loan*), yaitu kredit yang diberikan oleh pihak asing.
 12. Kredit menurut status subyek hukum debiturnya, terdiri dari:
 - 1) Kredit untuk golongan penduduk (*resident*), yaitu kredit yang diberikan bagi penduduk Indonesia.

- 2) Kredit untuk golongan bukan penduduk (*non resident*), yaitu kredit yang diberikan kepada bukan penduduk Indonesia, baik kepada perorangan, badan-badan maupun lembaga serta perusahaan-perusahaan yang tidak berdomisili di Indonesia.
13. Kredit yang pemberinya melebihi satu bank (kredit sindikasi/*syndication lan*), yaitu kredit yang diberikan secara bersama-sama oleh dua bank atau lebih dengan pembagian risiko dan pendapatan sesuai porsi kesertaan masing-masing anggota sindikasi.

2.1.2.3 Proses Pemberian Kredit

Kasmir (2012:143) mengemukakan bahwa, prosedur kredit adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk dikucukan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit.

Firdaus & Ariyanti (2009) mengemukakan bahwa, proses pemberian kredit bank merupakan tahapan-tahapan dalam pemberian kredit.

Menurut Firdaus & Ariyanti (2009:91) tahapan proses pemberian kredit yaitu:

1. Persiapan kredit (*credit preparation*)

Adalah kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank, terutama calon debitur baru, biasanya dilakukan melalui wawancara atau cara-cara lain.

2. Analisis atau penilaian kredit (*credit analysis / credit appraisal*)

Dalam tahap ini diadakan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon kredit.

Aspek-aspek analisis kredit menurut Veithzal Rivai (2007:294) adalah sebagai berikut:

- 1) Aspek yuridis
- 2) Aspek pemasaran
- 3) Aspek manajemen dan organisasi
- 4) Aspek teknis
- 5) Aspek keuangan
- 6) Aspek jaminan
- 7) Aspek sosial ekonomi dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

Analisis kredit berdasarkan prinsip pemberian kredit:

1) 6C

(1) *Character*

Sifat atau watak calon debitur harus benar-benar dipercaya. Dilihat dari latar belakang pekerjaan dan latar belakang pribadi debitur.

(2) *Capacity (capability)*

Melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.

(3) *Capital*

Untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

(4) *Collateral*


Jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik

(5) *Condition*

Menilai kondisi ekonomi sekarang dan yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

(6) *Constraint*

Batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu.



2) 7P

(1) *Personality*

Menilai dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

(2) *Party*

Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

(3) *Perpose*

Mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis yang diinginkan nasabah.

(4) *Prospect*

Menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

(5) *Payment*

Ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja untuk penembalian kredit yang diperolehnya.

(6) *Profitability*

Menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

(7) *Protection*

Bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan.

3. Keputusan kredit (*credit decision*)

Atas dasar laporan hasil analisis kredit, maka pihak bank melalui pemutus kredit, dapat memutuskan permohonan kredit tersebut layak untuk diberi kredit atau tidak. Jika tidak dapat diberikan, maka permohonan tersebut harus ditolak melalui surat penolakan, bila permohonan layak untuk diberikan, maka dituangkan dalam surat keputusan kredit yang memuat beberapa persyaratan tertentu.

4. Pelaksanaan dan administrasi kredit (*credit realization* dan *credit administration*)

Pada tahap ini kedua belah pihak (bank dan calon debitur) menandatangani perjanjian kredit beserta lampiran-lampirannya.

5. Supervise kredit dan pembinaan debitur (*credit supervision* dan *follow up*)

Supervise/pengawasan/pengendalian kredit dan pembinaan debitur pada dasarnya ialah upaya pengamanan kredit yang telah diberikan oleh bank dengan jalan terus memantau/memonitor dan mengikuti jalannya perusahaan (secara langsung atau tidak langsung), serta memberikan saran/nasihat dan konsultasi agar perusahaan/debitur berjalan baik sesuai dengan rencana, sehingga pengembalian kredit akan berjalan dengan baik pula.

2.1.2.4 Penggolongan Kualitas Pengembalian Kredit / Kolektibilitas Kredit

Penetapan kualitas kredit mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia nomor 14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas aset bank umum.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia tersebut, kualitas kredit dapat ditentukan berdasarkan tiga parameter yang terdiri dari:

1. Prospek usaha

Penilaian prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Potensi pertumbuhan desa
- 2) Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan
- 3) Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja
- 4) Dukungan dari grup atau afiliasi
- 5) Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup

2. Kinerja (*performance*) debitur

Penilaian terhadap kinerja (*performance*) debitur meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Perolehan laba
- 2) Struktur permodalan
- 3) Arus kas

3. Kemampuan membayar

- 1) Ketepatan membayar pokok dan bunga
- 2) Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur
- 3) Kelengkapan dokumentasi kredit
- 4) Kepatuhan terhadap perjanjian kredit
- 5) Kesesuaian penggunaan dana

Berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia 14/15/PBI/2012 kualitas kredit ditetapkan menjadi :

- 1) Lancar (L), yaitu kredit yang pembayarannya tepat waktu.
- 2) Dalam Perhatian Khusus (DPK), yaitu kredit yang pembayarannya terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga 1 hari sampai 90 hari.
- 3) Kurang Lancar (KL), yaitu kredit yang pembayarannya terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga melampaui 90 hari sampai 120 hari.
- 4) Diragukan (D), yaitu kredit yang pembayarannya terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga telah melampaui 120 hari sampai 180 hari.
- 5) Macet (M), yaitu kredit yang pembayarannya terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga melampaui 180 hari.

2.1.3 Tinjauan Mengenai Kredit Bermasalah / *Non Performing Loan*

2.1.3.1 Pengertian *Non Performing Loan*

Setiap bank pasti mengalami dan tidak dapat terhindar dari masalah kredit bermasalah. Kredit bermasalah merupakan kesulitan bagi bank, yaitu berupa kesulitan yang menyangkut tingkat kesehatan bank, karenanya bank wajib menghindarkan diri dari kredit bermasalah.

Pengertian *Non Performing Loan* menurut Veitzal Rivai (2007:451) adalah:

“*Non Performing Loan* atau sering disebut kredit bermasalah dapat diartikan sebagai rasio yang menunjukkan kemungkinan terjadinya risiko tidak tertagihnya piutang terhadap sejumlah pinjaman yang telah diberikan”.

Semakin kecil rasio ini, maka semakin kecil pula risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang terhadap sejumlah pinjaman yang diberikan yang berarti semakin menguntungkan bank.

$$NPL = \frac{\text{Total NPL}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Sumber: Veithzal Rivai (2007:451)

Menurut Moh. Tjoekam (2007:264) kredit bermasalah timbul tidak secara tiba-tiba atau mendadak, tetapi secara perlahan didahului oleh tanda-tanda penyimpangan yaitu mutunya kualitas beberapa variabel dan aspek penentu mutu kredit.

Dari pengertian ahli maka dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat yang dalam pengembaliannya terjadi hambatan-hambatan tertentu yang terjadi dikarenakan pihak nasabah dengan sengaja atau tidak sengaja tidak mengembalikan kreditnya.

2.1.3.2 Kriteria *Non Performing Loan*

Menurut Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia nomor 15/3/PBI/2013 menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* adalah sebesar 5%.

Menurut Bank Indonesia dalam paket kebijakan deregulasi bulan Mei tahun 1993 (PAKMEI 1993), kredit bermasalah adalah kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet

Pengelompokan terhadap kualitas kredit bank perlu dilakukan agar kualitas aktiva produktif bank dapat diamati, sehingga resiko terhambatnya aktiva produktif bank dapat ditekan. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Pasal 10, dalam penetapan kualitas kredit, bank wajib memperhatikan faktor prospek usaha, kinerja dan kemampuan membayar debitur.

2.1.3.3 Penyebab Terjadinya dan Dampak *Non Performing Loan*

Kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) menggambarkan suatu situasi dimana pengembalian kredit berpotensi mengalami risiko kegagalan. Karena itu diperlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan.

Adapun beberapa fakta yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah, menurut Veithzal & Permata (2008:478) penyebab kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Karena kesalahan bank
 - 1) Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah
 - 2) Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayaran kembali
 - 3) Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah
 - 4) Kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat
 - 5) Pemberian kelonggaran yang terlalu banyak

6) Tidak punya kebijakan perkreditan yang sehat

2. Karena kesalahan nasabah

- 1) Nasabah tidak kompeten
- 2) Nasabah kurang pengalaman
- 3) Nasabah tidak jujur
- 4) Nasabah serakah

3. Faktor eksternal

- 1) Kondisi perekonomian
- 2) Bencana alam

Kredit bermasalah dapat berdampak buruk pada kesehatan bank terutama pada pendapatan bank. Kredit bermasalah pada bank dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya tingkat suku bunga yang tinggi yang menyebabkan debitur tidak mampu untuk membayar kewajibannya.

Menurut Dendawijaya (2009:82) implikasi bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

1. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikannya, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank.
2. Rasio kualitas aktiva produktif atau yang lebih dikenal dengan BDR (*bad debt ratio*) menjadi semakin besar yang menggambarkan terjadinya situasi yang memburuk.
3. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang ada. Hal ini pada akhirnya akan

mengurangi besarnya modal bank dan akan sangat berpengaruh terhadap CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

4. *Return on Assets* (ROA) mengalami penurunan.
5. Sebagai akibat dari komplikasi butir 2,3,4 adalah menurunnya nilai tingkat kesehatan bank berdasarkan perhitungan menurut metode CAMEL.”

2.1.3.4 Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

Menurut Veitzhal Rivai (2007:482) menjelaskan bahwa

“Penyelamatan kredit adalah upaya yang dilakukan di dalam pengelolaan kredit bermasalah yang masih mempunyai prospek di dalam usahanya dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi bank, menyelamatkan kembali kredit yang ada agar menjadi lancar atau dengan kata lain, kualitas kredit nasabah meningkat, serta usaha-usaha lainnya yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas usaha nasabah”

Tindakan yang dapat digolongkan ke dalam upaya penyelamatan menurut Veitzhal Rivai (2007:510) kredit tersebut adalah:

1. *Rescheduling*

Upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk *graceperiod* baik termasuk besarnya jumlah angsuran maupun tidak.

2. *Reconditioning*

Upaya penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu kredit saja, namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.

3. *Restructuring*

Upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan dan *equity* bank yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan/atau *reconditioning*.

4. Bimbingan manajemen (*management assistancy*)

Bantuan konsultasi dan manajemen professional yang diberikan bank kepada nasabah yang masih mempunyai prospek dan mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya, namun lemah di dalam pengelolaan perusahaannya, baik dengan cara menempatkan petugas bank maupun meminta bantuan pihak ketiga (konsultan) sebagai anggota manajemen.

5. Penyertaan bank

Penempatan dana dalam bentuk saham yang dilakukan tidak melalui pasar modal. Bank dapat melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dengan izin dari Bank Indonesia.

Menurut Veithzal Rivai (2007;482) menjelaskan bahwa:

“Penyelesaian kredit adalah upaya yang dilakukan bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak mempunyai prospek setelah usaha-usaha pembinaan, penyelamatan, dan dengan jalan apa pun ternyata tidak mungkin dilakukan lagi, dengan tujuan untuk mencegah risiko bank yang semakin besar serta mendapatkan pelunasan kembali atas kredit tersebut dari nasabah dengan berbagai macam upaya yang dapat ditempuh oleh bank”.

Tindakan yang dapat digolongkan ke dalam upaya penyelesaian kredit adalah:

1. Subrogasi
2. Novasi
3. Penebusan jaminan

4. Kompensasi
5. Likuidasi
6. Keringanan tunggakan bunga, denda, dan ongkos
7. Penyelesaian secara hukum di Pengadilan Negeri
8. Penyerahan kepada BUPLN / PUPN

2.1.4 Tinjauan Mengenai *Loan To Deposit Ratio*

2.1.4.1 Pengertian *Loan To Deposit Ratio*

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor : 15/15/PBI/2013, *Loan To Deposit Ratio* adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank.

LDR (*loan to deposit ratio*) yaitu rasio perbandingan antara kredit yang diberikan terhadap dana yang tersimpan dari pihak ketiga. Rasio ini merupakan teknik yang sangat umum digunakan untuk mengukur posisi atau kemampuan likuiditas bank. LDR menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Dendawijaya, 2005).

Adapun formula untuk menghitung *Loan To Deposit Ratio* adalah sebagai berikut :

$$LDR = \frac{\text{total kredit}}{\text{total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

2.1.4.2 Unsur-unsur *Loan To Deposit Ratio*

Menurut Dendawijaya, (2005:16) dapat dijabarkan bahwa yang termasuk kedalam Jenis-jenis *Loan To Deposit Ratio* (LDR) adalah :

1. Giro (*Demand deposit*)

Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah lainnya atau cara pemindahbukuan. Dalam pelaksanaannya, giro ditatausahakan oleh bank dalam suatu rekening yang disebut rekening koran. Jenis rekening giro ini dapat berupa:

- a. Rekening atas nama perorangan.
- b. Rekening atas nama suatu badan usaha.
- c. Rekening bersama atau gabungan.

Dalam kehidupan modern sekarang, motif transaksi dan berjaga-jaga yang paling banyak mewarnai alasan penguasaan uang tunai. Bagi penguasaan (kecil, menengah maupun besar) dan kaum menengah keatas, mempunyai rekening giro pada bank merupakan kebutuhan mutlak demi kelancaran pembayaran demi urusan bisnisnya. Penggunaan cek dalam transaksi pembayaran telah melampaui jumlah penggunaan uang kartal.

2. Deposito

Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian. Apabila sumber dana bank didominasi oleh dana yang berasal dari deposito berjangka, pengaturan likuiditasnya relative tidak terlalu sulit. Akan tetapi

dari sisi biaya dana akan sulit untuk ditekan sehingga akan mempengaruhi tingkat suku bunga kredit bank yang bersangkutan. Berbeda dengan giro dan deposito akan mengendap di bank karena para pemegangnya (deposan) tertarik akan tingkat bunga yang di tawarkan oleh bank dan adanya keyakinan bahwa pada saat jatuh tempo (apabila dia tak ingin memperpanjang) dananya yang di tarik kembali. Terdapat berbagai jenis deposito, yakni:

a. Deposito Berjangka

Deposito Berjangka adalah deposito yang dibuat atas nama dan tidak dapat dipindahtangankan.

b. Sertifikat Deposito

Sertifikat Deposito adalah deposito yang diterbitkan atas unjuk dan dapat di pindahtangankan atau dipergunakan, serta dapat dijadikan sebagai jaminan bagi permohonan kredit.

c. *Deposits On Call*

Deposit On Call adalah sejenis deposito berjangka yang pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, asalkan memberitahukan bank 2 hari sebelumnya.

3. Tabungan (*Saving*)

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Program tabungan yang pernah diperkenalkan oleh pemerintah sejak tahun 1971 adalah tabanas, taska, 17 tappelpram, tabungan ongkos naik haji, dan lain-lain. Akan tetapi, adanya berbagai deregulasi di bidang perbankan seperti paket juni 1983 dan paket oktober 1988 menyebabkan semua bank memiliki berbagai jenis produk tabungan

dengan nama khusus serta memberikan rangsangan yang baik bagi nasabahnya. Semua bank diperkenankan untuk mengembangkan sendiri berbagai jenis tabungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa perlu adanya persetujuan dari bank sentral (Bank Indonesia)

4. Kredit

Kredit adalah penyediaan uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan termasuk pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan NPA (*Note Purchase Agreement*) dan pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang (*factoring*).

2.1.5 Tinjauan Mengenai Profitabilitas

2.1.5.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas adalah tolok ukur apakah perusahaan mampu bertahan dalam bisnisnya dengan memperoleh *return* yang memadai dibanding dengan risikonya. Adapun beberapa pengertian profitabilitas menurut para ahli sebagai berikut :

1. Menurut Prihadi (2008:51): “Profitabilitas adalah kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan atau laba.”
2. Menurut Brigham dan Houston (2006:197): “Profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan.”
3. Selanjutnya menurut Kasmir (2012:196): “Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.”

Profitabilitas menjadi indikator untuk menilai baik buruknya kinerja dari sebuah perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya setiap perusahaan akan berusaha untuk menghasilkan profitabilitas yang optimal. Semakin tinggi profitabilitas yang diperoleh, maka perusahaan mendapatkan laba yang tinggi. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui kegiatan operasional yang dilakukannya. Tingkat profitabilitas tinggi menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan.

2.1.5.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Manfaat rasio profitabilitas tidak terbatas hanya pada pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Kasmir (2012:197), menjelaskan bahwa tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu;
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri

5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada dilaporan keungan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut. Penggunaan seluruh atau sekaligus rasio profitabilitas tergantung dari kebijakan manajemen. Jelasnya, semakin lengkap jenis rasio yang digunakan semakin sempurna hasil yang akan dicapai, artinya posisi dan kondisi tingkat profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna.

2.1.5.3 Komponen Profitabilitas Bank

Profitabilitas dapat mengetahui sampai sejauh mana kemampuan suatu bank dalam menghasilkan keuntungan, baik yang berasal dari kegiatan operasional maupun non operasional. Menurut Dendawijaya, komponen-komponen yang digunakan dalam pengukuran profitabilitas adalah sebagai berikut:

1. *Return on Assets* (ROA)

Menurut Dendawijaya (2009:118), *Return on Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset.

2. *Return on Equity* (ROE)

Menurut Dendawijaya (2009:118), *Return on Equity* (ROE) adalah perbandingan antara laba bersih bank dengan modal sendiri. ROE merupakan indikator yang amat penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran dividen. Kenaikan ROE berarti terjadi kenaikan laba bersih dari Bank.

3. *Net Interest Margin* (NIM)

Menurut Taswan (2010:167) NIM adalah perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata aktiva produktif. Rasio ini mengindikasikan kemampuan bank menghasilkan pendapatan bunga bersih dengan penempatan bunga.

4. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Menurut Dendawijaya (2009:120), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana (misalnya dana masyarakat), maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga.

2.1.6 Tinjauan Mengenai *Net Intertest Margin*

Menurut Fahmi (2012:139) rasio ini mengkaji pendapatan bunga yang diperoleh dikurangi biaya bunga yang menjadi beban dibagi dengan rata-rata aktiva produktif yang digunakan. Rumus *Net Interest Margin* (NIM) adalah:

$$\text{NIM} = \frac{\text{Interest Income} - \text{Interest Expenses}}{\text{Average Earning Assets}} \times 100\%$$

Sumber: SEBI No.13/24/DPNP Tahun 2011

Berdasarkan Surat Edaran BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. *Net Interest Margin* (NIM) yaitu mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktif nya untuk mendapatkan pendapatan dari bunga bersih. Rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam memperoleh pendapatan operasionalnya dari dana yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman (kredit). Semakin tinggi NIM menunjukkan semakin efektif bank dalam penempatan aktiva produktif dalam bentuk kredit. Standar yang ditetapkan Bank Indonesia untuk rasio *Net Interest Margin* adalah 6% keatas. Semakin besar rasio ini maka semakin meningkat pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Kredit yang diberikan sangat mempengaruhi laba bank bila pendapatan bunga yang dicapai juga tinggi maka diprediksikan laba bank akan meningkat. Besarnya pendapatan bunga bersih terhadap jumlah kredit yang diberikan (*outstanding credit*) tercermin melalui *Net Interest Margin* (NIM).

Net Interest Margin menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan dari bunga dengan melihat kinerja bank dalam menyalurkan kredit. Hal ini mengingat pendapatan operasional bank sangat tergantung dari selisih bunga (*spread*) dari kredit yang disalurkan.

Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Makin besar jumlah kredit yang diberikan dan deposit yang dikumpulkan oleh bank, maka makin besar pula tingkat *potensial loss* yang dihadapi oleh bank, sehingga perlu dikompensasi dengan tingkat *net interest margin* yang besar pula (fungacova, 2009 : 1- 31)

2.1.7 Tinjauan mengenai Return On Assets

Menurut Dendawijaya (2009:118), *Return on Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP Tahun 2011, *Return on Assets* (ROA) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset (rata-rata)}} \times 100\%$$

Sumber: SEBI No. 13/24/DPNP Tahun 2011

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2012:60), kerangka pemikiran merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Teori-teori tersebut kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti yang kemudian digunakan untuk merumuskan hipotesis.

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat yang berkelebihan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada yang membutuhkan dana antara lain dalam bentuk kredit, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak dari salah satu kegiatan bank sebagai penyalur dana kepada masyarakat adalah bank mendapatkan profit atau keuntungan. *Net Interest Margin* (NIM) yang merupakan bunga bersih secara langsung dapat mempengaruhi perkembangan *Return On Assets* (ROA). Semakin tinggi NIM maka semakin tinggi pula ROA.


Selain mendapatkan profit, hal lain yang akan didapatkan bank dari kegiatannya sebagai penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit adalah risiko kredit macet atau


Non Performing Loan (NPL) semakin tinggi penyaluran kredit maka semakin tinggi pula risiko yang di dapat oleh bank. Maka dari itu bank harus mengelola dengan baik penyaluran kredit, karena semakin besar *Non Performing Loan* semakin besar *opportunity cost* yang harus ditanggung oleh bank dan hal tersebut akan secara signifikan mempengaruhi *Return On assets* (ROA). Oleh karena itu, *Non Performing Loan* (NPL) diupayakan serendah mungkin.

Rasio *Loan To Deposit Ratio* (LDR) merupakan ukuran likuiditas yang mengukur perbandingan dana yang ditempatkan dalam bentuk kredit, yang berasal dari dana pihak ketiga. Semakin tinggi rasio LDR menunjukkan tingginya dana yang telah disalurkan dibandingkan dengan dana pihak ketiga yang berada di bank. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar rasio LDR, maka semakin besar pendapatan kredit yang diterima bank yang kemudian berdampak terhadap semakin tingginya rasio ROA. Dengan demikian agar rasio LDR ini tetap dalam kondisi baik, bank harus bisa mengelola kredit nya agar tetap lancar dan terus menghasilkan profitabilitas yang baik bagi bank.

Menurut Tan Sau Eng dalam jurnal pengaruh NIM, BOPO, LDR, NPL & CAR terhadap ROA Bank Internasional dan Bank Nasional *go public* didapatkan hasil bahwa hubungan NIM terhadap ROA searah atau positif, hubungan NPL terhadap ROA signifikan negatif dan untuk hubungan LDR terhadap ROA signifikan negative.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat ditarik gambar kerangka pemikiran sebagai berikut :





Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara berdasarkan kajian teoritis untuk dianalisis lebih lanjut untuk menguji kebenarannya. Adapun hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian

ini adalah “ *Net Interest Margin, Non Performing Loan, dan Loan to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap *Return On Assets* “.

